



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 (021) 53133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Keberatan

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai dengan ketentuan pada KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui Whatsapp TPT Centre pada nomor 0819 1000 7541

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai dengan ketentuan pada KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui Whatsapp TPT Centre pada nomor 0819 1000 7541

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 (021) 53133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.